****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

NOMOR : W3-A/ /KU.01/X/2021

**TENTANG**

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;

b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampU melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 20010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
8. Pearturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

Memperhatikan :1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

1. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester Pertama Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2198/SEK/KU.03/10/2021 tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;**

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keungan Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas menerapkan komponen - komponen dan prinsip - prinsip Pengendalian Intern termasuk Teknologi Informasi, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan termasuk didalamnya pada proses transaksi baik bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelasungan TIK dalam menyusun Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai serta reviu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Oktober 2021

Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Drs. H. Zein Ahsan, M. H.**

**NIP. 195508261982031004**

Salianan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
9. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /KU.01/X/2021

Tanggal : Oktober 2021

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggunjawab | Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | Sekretaris PTA Padang |
| Ketua | Mukhlis, S.H. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| Sekretaris | Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| Anggota | Elsa Rusdiana, S.E. | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama |
| Anggota | Fitrya Rafani, A.Md. | Bendahara |
| Anggota | Novia Mayasari, S.E | Verifikator Keuangan |

Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Drs. H. Zein Ahsan, M. H.**

**NIP. 195508261982031004**